

BAB IV
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: a. Pokja Pemilihan: Kelompok Kerja Pemilihan Seleksi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Layanan Akademik IAIN Pontianak b. Alamat Pokja Pemilihan: Jalan Lapangan Banteng Nomor 3 – 4 Jakarta Pusat c. Website LPSE: https://lpse.kemenag.go.id/eproc4
B. Lingkup Pekerjaan	1.2 dan 7	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan: Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Layanan Akademik IAIN Pontianak b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung c. Lokasi pekerjaan: Jl. Letjend. Soeprapto No. 19 Pontianak 78122 - Pontianak (Kota) d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 11 (Sebelas) bulan sejak SPMK.
C. Sumber Dana	2	1. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBN Tahun Anggaran 2026 2. Pagu Anggaran: Rp. 2.219.382.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 2.218.253.526,00 (Dua Milyar Dua ratus delapan belas juta Dua ratus lima puluh tiga ribu Lima ratus dua puluh enam Rupiah)
D. Jumlah anggota KSO	3.14	Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO): Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi; <i>[diisi 3 (tiga) untuk pekerjaan tidak kompleks atau 5 (lima) untuk pekerjaan kompleks, dipilih sesuai dengan kompleksitas pekerjaan]</i>
E. Persyaratan Kualifikasi	13.2	A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas: 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:

		a. peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi, berupa : 1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020) 2) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu terverifikasi; atau 3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017) b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha <i>Menengah</i> serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian ARO01 dan Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian RK001 2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Tahun 2025. 3. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; b. Surat Kuasa apabila dikuasakan; c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d. Kartu Tanda Penduduk. 4. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi: a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini; c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
--	--	--

		d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi: a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; h. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.
--	--	--

		B. Syarat Kualifikasi Teknis: - memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. - memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: - untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau - untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan. - memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. - Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). dalam hal peserta melakukan KSO, maka: - setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO harus memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi legalitas sebagaimana dimaksud pada poin A, kecuali angka 1 huruf b. - Persyaratan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana dimaksud poin A angka 1 huruf b dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan.
	13.4.b	Data kualifikasi yang diunggah (<i>upload</i>) pada fasilitas pengunggahan lain: - Surat Perjanjian KSO - Dokumen Kualifikasi Anggota KSO - Tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu terverifikasi (hanya untuk peserta yang Sertifikat Standar sedang menunggu terverifikasi).